



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, 22 November 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , dalam hal ini berkuasa kepada Amnesty Amalia Utami,S.H dan Achmad Yustian Jaya Sesunan,S.H.,M.H, dari Kantor Advokat Amnesty Amalia Utami & Partners, yang berkedudukan di Jalan Sebiay DSN II Hajimena RT/RW 003/001, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor: 99/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 16 Februari 2023;

Sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, 28 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di;

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

D U D U K P E R K A R A

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang, dengan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 16 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 294/15/VI/2021 tertanggal 06 Juni 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama, yang lahir pada Hari Minggu, 14 November 2021;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan, perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah yang layak untuk Penggugat dan anaknya serta Tergugat tidak pernah terbuka tentang penghasilan dari hasil ojek online setiap hari;
5. Bahwa Tergugat memiliki kecemburuan yang tidak mendasar dan terus menuduh penggugat memiliki hubungan dengan laki – laki lain;
6. Bahwa Pada Tanggal 01 Agustus 2022 Tergugat meminta penggugat membayarkan hutang pribadinya secara paksa dan kasar;
7. Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada malam Hari Kamis, 20 Oktober 2022. dimana Tergugat telah menyampaikan keinginan untuk berpisah kepada Tergugat secara lisan yaitu “*Yaudah kita cerai aja biar kamu hidupnya bebas*”. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa setelah Tergugat menyampaikan keinginan untuk berpisah secara lisan tersebut diatas, Tergugat tidak merasa menyesal atau ingin kembali memperbaiki rumah tangganya, malah besok harinya Tanggal 21 Oktober 2022, meminta dikembalikan uang servis motor yang diberikan kepada

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggugat. dengan cara paksa, kasar dan dilakukan dengan cara tidak menyenangkan;
9. Bahwa setelah mengambil uang servis motor tersebut, setelah waktu magrib, Tergugat meninggalkan rumah kontrakan bersama dan kembali ke rumah orang tuanya. Sedangkan Penggugat masih tinggal di kontrakan tersebut.
 10. Bahwa pada Tanggal 24 Oktober 2022 Tergugat menyampaikan kembali keinginan untuk berpisah kepada Penggugat secara tertulis melalui pesan whatsapp yaitu "*Saya udah ngga sanggup mau mulangin kamu ke keluarga kamu*";
 11. Bahwa Penggugat kemudian meninggalkan kontrakan sekitar Hari Jumat, 28 Oktober 2022.
 12. Bahwa atas seluruh permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
 13. Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha dan berupaya menasehati keduanya ketika Penggugat dan Tergugat mengunjungi rumah orang tua Penggugat. Akan tetapi, Tergugat malah bersikap tidak sopan dan tidak terima lalu meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa pamit;
 14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi Alasan Perceraian Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 KHI huruf (f), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dimana sejak pisah rancang antar Penggugat dan Tergugat, anak tersebut dirawat oleh Penggugat dan Orang tuanya dengan kasih sayang sehingga telah timbul ikatan emosional antara Penggugat, Orang Tua Penggugat dan anak tersebut. maka apabila anak tersebut dipisahkan dari Penggugat dikhawatirkan anak tersebut akan mengalami depresi dan mengancam perkembangan anak. oleh karena itu, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.000. 000 (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tanjung Karang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Irta Novanda bin Asbi Terhadap Penggugat Meriza Susanti binti Burhanuddin;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, berjenis kelamin perempuan dan lahir Pada Tanggal 14 November 2021;

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp. 2. 000. 000 (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Dailami;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 28 Februari 2023 yang isinya Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaianya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 16 Februari 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban Awal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Afrizal sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfina Fitriani dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Astri Kurniawati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Afrizal

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Elfina Fitriani

Drs. Dailami

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Astri Kurniawati, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 75.000,00
- Panggilan Rp 260.000,00
- PNBP Panggilan Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 penetapan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Tnk